



**PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF PENGUATAN  
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(SENTRA-KI)  
TAHUN 2017**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2017**

# **PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA-KI) TAHUN 2017**

## **A. Latar Belakang**

Rendahnya angka permohonan perlindungan KI domestik diyakini memiliki keterkaitan antara lain dengan terbatasnya fasilitas infrastruktur yang berkaitan dengan jumlah Sentra KI di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada November 2008 tercatat bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 jumlah Sentra KI yang didirikan khususnya di Perguruan Tinggi hanya mencapai 80 Sentra KI. Angka ini tentu masih jauh dari jumlah Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

Sayangnya, dari 80 Sentra KI yang pernah didirikan ternyata hanya 18 yang masih beroperasi aktif dan hanya 11 di antaranya yang memiliki legalitas pembentukan. Dari 18 Sentra KI yang aktif terdapat 5 Sentra KI yang hanya berperan dalam sosialisasi KI, sedangkan sisanya sebanyak 13 Sentra KI berperan dalam memproses perlindungan KI.

Belum lagi bicara tentang profesionalitas dan kemampuan pengelolaan dimana dari 5 Sentra KI yang melakukan fungsi sosialisasi dan memproses perlindungan KI, hanya 3 Sentra KI yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengelola alih teknologi dan KI.

Rendahnya perolehan KI dan kepemilikan KI salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dan intermediasi KI. Saat ini, belum semua Perguruan Tinggi dan lembaga litbang memiliki Sentra KI yang tidak saja berfungsi sebagai pusat informasi dan pendaftaran KI, tetapi termasuk juga yang melakukan alih teknologi dan memasarkan KI hasil kegiatan litbangnya.

Secara umum, kelembagaan pengelola dan intermediasi KI relatif masih lemah, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga-lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi persyaratan dasar, baik yang berkaitan dengan persoalan manajemen organisasi, infrastruktur dan sumber daya, apalagi persyaratan sebagai organisasi yang profesional, modern, dan berkualitas.

Melihat kondisi di atas, jelas upaya untuk mendukung, memfasilitasi dan mempermudah proses, khususnya perolehan Hak Paten dan perlindungan KI lainnya masih membutuhkan perhatian dan insentif dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kemenristekdikti melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan memandang perlu adanya program insentif penguatan Sentra KI. Program insentif ini diharapkan dapat memotivasi berkembangnya Sentra KI, meningkatkan perolehan Hak Paten dan kepemilikan KI oleh peneliti dan perekayasa Indonesia.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi Program Insentif Penguatan Sentra KI:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243/M/Kp/XI/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

### **C. Tujuan Program Insentif Penguatan Sentra KI**

Tujuan program Insentif Sentra KI adalah:

1. Memberikan insentif sejumlah dana kepada Sentra KI/Lembaga yang mengelola KI di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Kementerian, atau LPNK, Lembaga Litbang Pemerintah Daerah;
2. Memberikan motivasi Sentra KI lembaga/institusi induk untuk memperkuat pengelolaan KI secara terpadu mulai dari identifikasi kreativitas, inovasi sampai dengan proses pemasarannya.

### **D. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Pengertian penguatan adalah memperkuat Sentra KI yang sudah ada atau sudah terbentuk. Keberadaan Sentra KI hendaknya langsung di bawah pimpinan lembaga/institusi induk atau di bawah salah satu unit lembaga/institusi induk yang terkait.

Ruang lingkup Kegiatan Penguatan Sentra KI adalah pemberian insentif sejumlah dana yang meliputi biaya honorarium kepanitiaan, fasilitasi, identifikasi kekayaan intelektual yang ada di dalam institusi, peningkatan kemampuan sumberdaya, pendaftaran paten, pendaftaran KI lainnya dan lain-lain untuk kepentingan pengelolaan Sentra KI yang difasilitasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan-Kemenristekdikti. Program Insentif Penguatan Sentra KI ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.

### **E. Luaran Kegiatan**

Keluaran kegiatan Insentif Penguatan Sentra KI ini adalah jumlah Sentra KI di bawah pimpinan lembaga/institusi induk yang terkait yang diperkuat.

### **F. Besaran Insentif Penguatan Sentra KI**

Insentif akan diberikan kepada 20 Sentra KI/Unit Pengelola KI dengan besaran insentif maksimum Rp72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk kewajiban pajak kepada Negara.

### **G. Ketentuan Penggunaan Dana**

Insentif Penguatan Sentra KI direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan (maksimum 6 bulan).

Pembiayaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak antara Kemenristekdikti dengan Lembaga/institusi penerima.

Jenis komponen pembiayaan kegiatan yang dapat didanai adalah:

1. biaya honorarium, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk pakar/narasumber. Perlu diperhatikan bahwa perjalanan internasional tidak dapat didanai;
2. biaya penyelenggaraan kegiatan, dapat berupa ATK, konsumsi, dokumentasi, fotokopi, penggandaan materi, surat menyurat dll;
3. biaya kesekretariatan, termasuk honor pelaksana/panitia kegiatan;
4. biaya pendaftaran KI;
5. biaya penyusunan laporan.

Ketentuan pembiayaan lain yang perlu diperhatikan:

1. tidak diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat inventaris (misalnya: laptop/PC, printer, LCD, dan lain sebagainya);
2. tidak diperkenankan untuk honor/gaji bulanan;
3. komposisi pendanaan harus proporsional;
4. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara.

## **H. Kriteria Calon Penerima Insentif Penguatan Sentra KI**

Kriteria dan pengusulan Insentif Penguatan Sentra KI mencakup aspek-aspek berikut.

1. Pengusul Insentif Penguatan Sentra KI adalah Sentra KI Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Lembaga Litbang Kementerian, Lembaga Litbang Pemerintah Daerah, dan LPNK di bawah pimpinan lembaga/institusi induk atau di bawah salah satu unit lembaga/institusi induk yang terkait.
2. Usia Sentra KI/Unit Pengelola Sentra KI minimal 1 (satu) tahun.
3. Usulan disahkan oleh Pimpinan (untuk Universitas dan Institut oleh Rektor, Wakil Rektor atau Kepala/Pimpinan LPPM, untuk Politeknik oleh Direktur, untuk Sekolah Tinggi oleh Ketua, dan untuk Lembaga Litbang oleh Kepala/Direktur).
4. Lembaga/institusi pengusul yang sudah pernah memperoleh insentif ini harus menyertakan bukti luaran atau capaian kinerja dari pelaksanaan program Insentif Penguatan KI sebelumnya.

## **I. Syarat dan Ketentuan Proposal**

Sistematika usulan mengikuti urutan sebagai berikut:

1. proposal ditulis dalam bahasa Indonesia;
2. diketik menggunakan format kertas A4;
3. proposal dibuat rangkap 3 (1 eks asli, 2 eks fotokopi);
4. halaman sampul, memuat judul proposal, nama Sentra KI/Unit Pengelola KI, logo lembaga/institusi, nama lembaga/institusi, tahun, alamat lengkap lembaga (*Lampiran 1*);
5. halaman pengesahan memuat identitas Sentra KI/Unit Pengelola KI, rekap biaya, ditandatangani oleh Penanggungjawab dan disahkan oleh pimpinan lembaga/institusi (*Lampiran 2*);
6. susunan isi proposal (*Lampiran 3*);
7. pendahuluan (latar belakang, ruang lingkup dan batasan kegiatan, rasionalitas, tema, tujuan, manfaat);
8. profil Sentra KI berisi Riwayat Hidup/biodata dari Pengelola Sentra KI dan/atau inventor, Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Sentra KI/Unit Pengelola KI. Cantumkan nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor telepon/telepon genggam, faksimili, *e-mail*, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Khusus untuk inventor sertakan riwayat penelitian (*Lampiran 4*);

9. daftar identifikasi potensi KI di lembaga induk dan lingkungan wilayah kerja sekitarnya yang siap diurus aplikasi KI dan diduga kuat memiliki potensi untuk dijual/dikomersialisasikan. Daftar identifikasi ini harus disahkan oleh pimpinan lembaga induk dan penemu/inventornya;
10. surat Pernyataan Janji Output Lembaga/Instansi (*Lampiran 5*);
11. kepanitiaan (dikuatkan dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi);
12. mekanisme pelaksanaan kegiatan;
13. jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan;
14. rincian rencana anggaran biaya (RAB)/ proposal biaya kegiatan secara keseluruhan dan perincian penggunaan insentif dari Kemenristekdikti yang besarnya maksimum **Rp72.500.000,-** (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Besaran nilai komponen dalam RAB mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017. RAB dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan program *Excel* (dikemas dalam CD);
15. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.

#### **J. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal**

Proposal lengkap dan rencana anggaran biaya (RAB) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* diterima oleh Direktorat Pengelolaan KI selambat-lambatnya pada tanggal **19 Mei 2017 pukul 15.00 WIB**, dikirimkan melalui alamat:

**Sub Direktorat Valuasi dan Fasilitas KI  
 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
 Gedung II BPPT Lantai 20  
 Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340**

#### **K. Seleksi Proposal**

Penetapan penerima Insentif Penguatan Sentra KI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi  
 Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pengajuan proposal insentif sentra KI dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dirjen Risbang.
2. Seleksi Substantif  
 Dalam tahapan ini, seleksi melibatkan tim Penilai Sentra KI yang ditetapkan dengan SK Dirjen Risbang. Penilaian berpedoman pada formulir penilaian yang sudah disusun oleh Tim Penilai Sentra KI. Untuk usulan dari perguruan tinggi penilaian akan dibedakan bobotnya berdasarkan klaster penelitian universitas.
3. Seleksi *Fact Finding*  
 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual akan melakukan *fact finding* jika dianggap perlu, sebelum menetapkan pemenang yang telah lolos tahap seleksi substantif. Tujuan *fact finding* untuk mengetahui apakah segala unsur penilaian dari proposal sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Setelah dipastikan sama, maka pemenang akan ditetapkan dengan SK Dirjen Risbang.
4. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## **L. Mekanisme Penyaluran Insentif dan Pelaporan**

1. Mekanisme penyaluran insentif dan pelaporan sebagai berikut. Bagi Sentra KI/Unit Pengelola KI yang lolos seleksi akan ditetapkan dengan SK Direktur Jenderal Risbang Kemenristekdikti dan akan diumumkan melalui laman web <http://ristekdikti.go.id/> atau <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>
2. Dana Insentif Penguatan Sentra KI dibayarkan melalui KPPN Wilayah III Jakarta melalui rekening institusi/lembaga penerima insentif, setelah penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak.
3. Dana insentif disalurkan secara langsung (LS) dalam 2 tahap: 70% dan 30%.
4. Ketentuan pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dalam kontrak.

Jakarta, 31 Maret 2017  
Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,

Sadjuga  
NIP.195901171986111001

\*Cover depan Proposal Insentif Sentra KI berwarna **kuning** dengan teks berwarna hitam

# PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA KI

Nama Sentra KI

.....

**Nama Lembaga/Institusi Pengusul:**

.....

Klaster

.....

(Khusus pengusul dari Perguruan Tinggi)

Tahun: .....

LEMBAGA/INSTITUSI PENGUSUL

Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimil/*e-mail*

TAHUN

Lampiran 2.

Contoh lembar pengesahan

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Sentra KI :

Nama Unit yang menaungi Sentra KI :

*(Jika langsung di bawah Pimpinan Lembaga Induk, tulis nama Lembaga Induknya)*

Pimpinan Unit yang menaungi Sentra KI

Nama :

NIP (Jika PNS) :

Pangkat/Golongan (Jika PNS) :

Institusi :

Alamat/Telp./Fax/e-mail :

Nama Manajer Sentra KI :

**Rekapitulasi Biaya yang Diusulkan:**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja bahan (ATK dan bahan habis pakai)	
2.	Honor output kegiatan (honor kepanitiaan)	
3.	Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)	
4.	Belanja Jasa Profesi (Honor Pakar dan Nara Sumber)	
5.	Belanja Bahan Lainnya (Surat menyurat, fotokopi, penggandaan, pelaporan, dll)	
6.	Biaya Pendaftaran KI	
	Jumlah biaya yang diusulkan	

\*) Belanja bahan hanya untuk bahan habis pakai (tidak diperbolehkan untuk belanja barang yang bersifat inventaris seperti alat elektronik dan *meubelair/furniture*).

.....2017

**Setuju diusulkan:**

Kepala Sentra KI  
Lembaga/Institusi

Penanggung Jawab

.....

.....



## SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA KI

### Cover Proposal

### Halaman Judul

### Halaman Pengesahan

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang

Uraikan sejarah singkat pembentukan atau pendirian, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi Sentra KI sesuai dengan dasar hukum yang ada. Dasar hukum pembentukan.

##### 2. Ruang Lingkup Kegiatan

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan.

##### 3. Tujuan Kegiatan

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

#### II. PENGEMBANGAN SENTRA KI

##### 1. Pentingnya Penguatan Sentra KI

Uraikan pentingnya kegiatan penguatan Sentra KI.

##### 2. Pelayanan Internal dan Eksternal

Uraikan semua fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Sentra KI, seperti sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI, pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI, atau fasilitasi lainnya terkait dengan pengelolaan KI.

##### 3. Pemasaran dan Produktivitas

Uraikan secara lengkap: (*sebutkan jumlah, judul, nomer, dan identifikasi lainnya*)

b. KI (paten, hak cipta program komputer, varietas tanaman, dan desain industri) yang telah di dipasarkan/komersialisasikan/mendapat lisensi dari industri yang dimiliki oleh Sentra KI atau lembaga induk;

c. KI yang telah tersertifikasi (*granted*) yang dimiliki oleh Sentra KI atau lembaga induk;

d. KI yang telah didaftarkan oleh Sentra KI atau lembaga induk tetapi belum tersertifikasi (*belum granted*);

e. potensi KI yang terdapat di lingkungan Sentra KI.

##### 4. Pengawasan

Uraikan strategi pemantauan atau evaluasi hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan KI yang telah dilaksanakan atau strategi yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

##### 5. Sumber Daya Intern

Uraikan sumber daya yang dimiliki oleh Sentra KI, meliputi:

a. Fasilitas kantor, termasuk peralatan untuk penelusuran informasi paten;

b. Ketersediaan pengelola;

c. Pengelola yang sudah ditingkatkan kompetensinya (pengelola yang telah mengikuti pelatihan);

d. Fasilitas untuk meningkatkan kualitas pengelola (seperti sumber dana untuk pelatihan);

##### 6. Keberlanjutan

a. Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan (akan dan telah ada);

b. Strategi peningkatan produktivitas KI.

#### III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

##### 1. Personil Pelaksana Kegiatan

Uraikan biodata personil pelaksana kegiatan yang akan dilakukan, minimal terdiri dari nama, jabatan di Sentra KI, jenis kelamin, bidang keahlian, pendidikan terakhir, institusi, jabatan/unit kerja di luar Sentra KI (jika ada).

##### 2. Jadwal Kegiatan

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan diusulkan.

##### 3. Anggaran Biaya

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang akan diusulkan.

#### LAMPIRAN

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.

**PROFIL SENTRA-KI**

<b>A. IDENTITAS UNIT SENTRA-KI</b>	
1	Nama Unit HKI : _____
2	Nama Perguruan Tinggi : _____
3	Alamat : _____
4	Telpon dan Fax Tlp: _____ Fax: _____
5	e-mail dan website : _____
6	Ketua/Manager : _____
<b>B. RINGKASAN PROPOSAL</b>	
1	Legalitas (No. SK Berdirinya Sentra KI/Unit Pengelola KI): _____
2	Tugas Pokok dan Fungsi: _____
3	Struktur Organisasi (termasuk nama-nama pengurus): _____
4	Jenis Pelayanan (Internal dan Eksternal): Contoh : a. 10 kali Fasilitasi Sosialisasi KI b. 5 kali Fasilitasi Pendaftaran Paten
5	Pemasaran dan produktivitas KI (paten, hak cipta program komputer, varietas tanaman, dan desain industri): a. Jumlah KI yang telah di dipasarkan/komersialisasikan/mendapat lisensi dari industri yang dimiliki oleh Sentra KI atau lembaga induk; b. Jumlah KI yang telah tersertifikasi (granted) yang dimiliki oleh Sentra KI atau lembaga induk; c. Jumlah KI yang telah didaftarkan oleh Sentra KI atau lembaga induk tetapi belum tersertifikasi (belum granted); d. Jumlah potensi KI yang terdapat di lingkungan Sentra KI.  Contoh: a. 0 paten telah dikomersialisasikan; b. 5 paten tersertifikasi/granted; c. 1 varietas tanaman tersertifikasi d. 10 paten terdaftar (belum granted) e. 20 potensi paten.

6	Strategi Pengawasan:
7	Sumber Daya Intern:
8	Kendala yang dihadapi (kebijakan internal Lembaga/Institusi, sumber daya, operasional, fasilitas)
9	Keberlanjutan:

....., ..... 2017

.....  
*(nama jabatan pimpinan lembaga/institusi)*

.....  
 NIP/NIK.....

**Surat Pernyataan  
Janji Output Lembaga/Institusi**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Alamat Institusi:

Menyatakan dengan sesungguhnya akan menghasilkan *output* berupa ..... pada tahun berikutnya sebagai hasil pengembangan Sentra KI yang diusulkan pada Program Insentif Penguatan Sentra KI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

....., ..... 2017

.....

(*nama jabatan pimpinan lembaga/institusi*)

*meterai Rp6.000,-*

(.....)

NIP/NIK .....